



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA



LAPORAN AKHIR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025



PPID

BAWASLU TERBUKA PEMILU TERPERCAYA



bersama
BAWASLU TEGAKKAN Keadilan
bersama RAKYAT **AWASI PEMILU**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab Utama:

FIDYA ASRINA Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, data dan
Informasi

Penanggung Jawab Teknis:

Darol Kadmi, S.IP Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Lingga

Pelaksana Teknis dan Editor:

Sahrian Winardi, S.I.P Staf PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



Jl. E.M. Apan Rt.003/Rw.002 Daik Lingga

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Kodepos: 29872

Website: linggakab.bawaslu.go.id PPID: ppid.linggakab.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan sebagai bentuk pelaksanaan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 sebagai bentuk aplikasi dari perwujudan pelayanan informasi badan publik Bawaslu kabupaten Lingga.

Tujuan disusunnya laporan akhir ini adalah untuk menyampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau hasil dari pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Lingga selama tahun 2024 berjalan.

Bawaslu kabupaten Lingga berharap bahwa laporan ini dapat menjadi tolak ukur bagi Bawaslu Kabupaten Lingga sendiri dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Publik Pengawas Pemilu yang juga sebagai Badan Publik penyedia layanan informasi kepemiluan.

Kedepan, besar harapan kami pelayanan terhadap permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Lingga semakin meningkat, dengan permohonan informasi yang meningkat dan penyelesaiannya yang berbanding lurus demi suksesnya Bawaslu Kabupaten Lingga kedepan.

Demikian laporan akhir ini disampaikan dan semoga dapat menjadi percontohan dalam penyusunan laporan berikutnya.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,**



SURAHMAN

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	3
C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan	7
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	9
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	9
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	17
G. Program dan Kegiatan PPID	18
Bab II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	21
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	21
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	26
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	28
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID	29
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik	31
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	31
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	32
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	32
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	33
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	34
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	35
Bab IV Penanganan Keberatan Sengketa Informasi Publik	36
Bab V Inovasi Pelayanan Informasi Publik	38
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	38
B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik	39

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan DIP	39
Bab VI Kendala	40
A. Kendala Internal	40
B. Kendala Eksternal	40
Bab VIII Rekomendasi	41
A. Rekomendasi dan RTL Kendala Internal	41
B. Rekomendasi dan RTL Kendala Eksternal	41
C. Pelaksanaan Rekomendasi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Surat Edaran Keterbukaan Informasi
Gambar 1.2	SOP Pengelolaan Informasi
Gambar 1.3	Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 1.4	Rencana Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 1.5	Pelayanan informasi publik
Gambar 1.6	Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 1.7	Perolehan predikat informatif pada monev KIP 2025
Gambar 1.8	Pengantaran laporan LIP ke Bawaslu RI)
Gambar 2.1	Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 2.2	Formulir Permohonan Informasi (<i>online</i>)
Gambar 2.3	Tanda Bukti Formulir Permohonan Informasi
Gambar 2.4	Formulir Keberatan Informasi (<i>online</i>)
Gambar 2.5	Website Utama Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 2.6	Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Lingga
Gambar 2.7	Kegiatan Keterbukaan informasi publik
Gambar 3.1	Formulir Permohonan Informasi (<i>online</i>)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Lingga Tahun 2025
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Pelayanan Ruang PPID
Tabel 2.1	Tim Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Lingga
Tabel 3.1	Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik
Tabel 3.2	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Tabel 3.3	Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan
Tabel 3.4	Permintaan Informasi Yang Ditolak
Tabel 3.5	Abel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Lingga tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengawasi pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalisme, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Lingga berupaya terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Bawaslu sendiri memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

A. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Latar belakang dan landasan dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Badan Publik Pelayanan Informasi, Bawaslu Kabupaten Lingga berpedoman kepada aturan dan perundang-undangan serta Peraturan Bawaslu dan Peraturan Teknis yang berlaku. Adapun aturan yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang PPID;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang PPID;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

B. STRUKTUR PPID

Dalam hal pengelolaan informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga dibentuklah tim yang mengelola tentang informasi publik yang kemudian disebut Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Lingga. Dalam perjalanannya, Tim Keterbukaan Informasi Publik dilakukan peremajaan susunan anggota dengan penambahan petugas pelayanan informasi.

Sehingga perubahan susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Lingga ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2025 dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025 yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Bawaslu Kabupaten Lingga Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fidya Asrina, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Pembina PPID
2.	Zamroni, S.H.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
3.	Juanda, S.Sos. M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
4.	Darol Kadmi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Atasan PPID
5.	Surahman	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID
6.	Sahrian Winardi, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID Pelaksana
7.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi

8.	M. Afzalurrahman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
9.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
10.	Jeffry Basril, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
11.	Benny Ermawan, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
12.	Nurul Azmi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
13.	Dedi Ardika, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
14.	Rekky Hermansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
15.	Eka Hatia, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
16.	Jumiati Purnamasari, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
17.	Fikri Isnu Maulana, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi

Tim ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Adapun jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dimuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan

- kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
 4. PPID mempunyai tugas:
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

7. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
 9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. PPID Pelaksana Bertugas:
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
6. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melayani pemohon Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang

- dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- 6) Membantu PPID membuat laporan layanan.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan pelayanan.

C. PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Setelah melalui Uji Konsekuensi, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;
3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan;

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan;
6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan;
7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
8. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan;
9. Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan;
10. Penetapan 0108/bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang informasi Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
11. Penetapan 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan;
12. Penetapan 0153/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir C1-KWK Plano yang Dikecualikan;
13. Penetapan 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan.
14. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi dokumentasi Kode Etik Pegawai sebagai Informasi yang dikecualikan;
15. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagai Informasi yang dikecualikan;
16. Penetapan 0009/HM/00.00/01/2021 Tentang Informasi Terkait Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
17. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi terkait dokumen lampiran peraturanawaslu nomor 7 tahun 2022 sebagai informasi dikecualikan;

18. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi terkait dokumen lampiran peraturanawaslu nomor 8 tahun 2022 sebagai informasi dikecualikan;
19. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KT/10/2022 tentang Informasi terkait dokumen pembentukan Bawaslu Provinsi sebagai informasi dikecualikan;
20. Penetapan 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024 tentang Informasi terkait dokumen lampiran peraturanawaslu nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturanawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi dikecualikan;

D. SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI

Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1

Surat Edaran Keterbukaan Informasi



E. PENETAPAN SOP

SOP sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan pelayanan publik. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelayanan, SOP juga akan memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas mereka. Adapun SOP Pelayanan Publik Bawaslu Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga.

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Lingga mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten/Kota. SOP yang sudah dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Lingga adalah:

- a. SOP Pengelola Informasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.
- b. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- c. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.
- d. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.
- e. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga
- f. SOP Pelayanan Kepemiluan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.

F. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka melaksanakan kegiatan bagian Data dan Informasi pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lingga berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berasal dari mata anggaran yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan jumlah yang diberikan kepada bagian Data dan Informasi.

Jumlah besaran anggaran dalam RAB APBN Bawaslu Kabupaten Lingga Untuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahun 2025 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.690.000 (*Delapan Juta Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah*).

Gambar 1.2

Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Lingga

RENCANA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025																
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM				RINCIAN VOLUME KEGIATAN												
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN			DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH		
1	2			3								4	5	6 = 4 * 5		
	BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU															
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI															
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi													1,690,000		
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota												1,690,000		
	B	Kabupaten/Kota												1,690,000		
	-	Tanpa Sub Komponen												1,690,000		
521211	Belanja Bahan													790,000		
		Alat Tulis Kantor	1	Kali	x	1	Pkt	x	1	K/K		1	Pkt	100,000	100,000	
		Komputer Supply	0	Kali	x	1	Pkt	x	1	K/K			Pkt	300,000	-	
		Konsumsi dan Snack Rapat	1	Kali	x	10	Org	x	1	K/K		10	Pkt	69,000	690,000	
522151	Belanja Jasa Profesi													900,000		
		Narasumber Ess. II (Eksternal)	0	Kali	x	2	Jam	x	2	Org	x	1	K/K	OJ	1,000,000	-
		Narasumber Ess. III (Eksternal)	1	Kali	x	1	Jam	x	1	Org	x	1	K/K	1	OJ	900,000

G. RENCANA KERJA PROGRAM PPID

Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam menentukan arah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi, Bawaslu Kabupaten Lingga membuat rencana kerja divisi di tahun 2025.

Rencana Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Lingga ini juga sudah dipresentasikan didepan para panelis pada momen Monitoring KETERbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Berikut Gambaran Rencana Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Lingga:

Gambar 1.3

Rencana Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



1. Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Pengumpulan, Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Lingga selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM baik di tingkat Pimpinan, Pejabat Tinggi serta yang paling penting bagi Pegawai



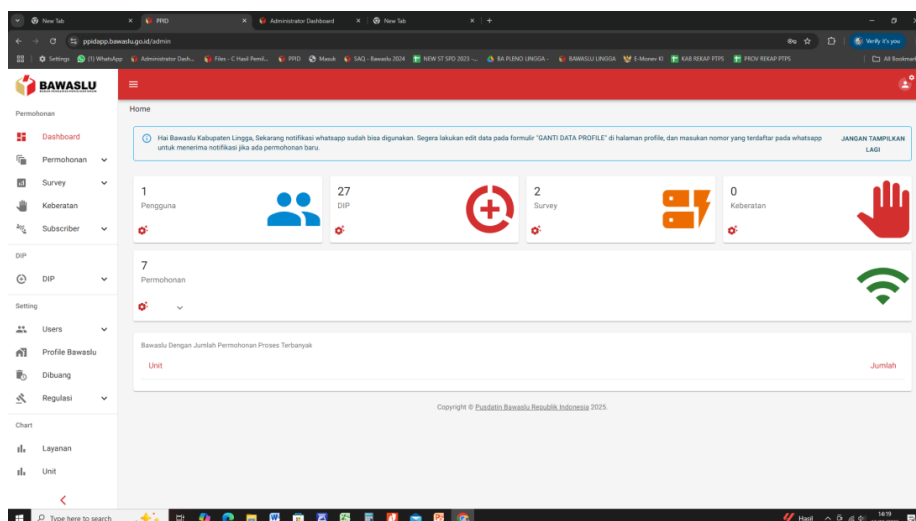
di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga. Peningkatan kualitas SDM ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Bawaslu dan dianggarkan kedalam Rencana Anggaran Biaya sebagai kegiatan yang wajib dilaksanakan secara rutin. (gambar 1.4 pelayanan informasi publik)

2. Optimalisasi Pelayanan Berbasis Sistem Aplikasi Dan Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Lingga memanfaatkan Teknologi yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin Bawaslu Republik Indonesia yaitu Website Sistem Aplikasi E-PPID Bawaslu, untuk melakukan pelayanan informasi yang cepat dan efisien.

Gambar 1.5

Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



3. Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Bawaslu Sebagai Lembaga



Bawaslu Kabupaten Lingga selalu berusaha menjadi Badan Publik yang Terpercaya di mata publik dengan selalu berupaya selalu menjadi lembaga Informatif. Standar menjadi lembaga

informatif adalah memenuhi ekspektasi undang-undang keterbukaan informasi dan mendapatkan penghargaan pada Keterbukaan Informasi Publik. (gambar 1.6 Perolehan predikat informatif pada monev KIP 2025)

4. Inovasi Dalam Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Dari Segi Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan informasi atau ruang PPID menjadi atensi Bawaslu Kabupaten Lingga pada tahun 2025, berbagai sarana pelayanan informasi coba ditingkatkan sebagai sajian kepada pemohon informasi agar lebih mudah dan cepat dalam melakukan permohonan dan menerima pelayanan informasi. Berbagai pe

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Pelayanan Ruang PPID

NO	NAMA BARANG	LOKASI	KONDISI
1	Komputer Supply	Meja Pelayanan PPID	Aktif/ Berfungsi
2	Printer	Meja Pelayanan PPID	Aktif/ Berfungsi
3	Meja Pelayanan	Ruang PPID	Baik
4	Perlengkapan ATK	Meja Pelayanan PPID	Baik
5	Banner 1	Ruang Depan/ Ruang Security	Baik
6	Banner 2	Sisi Ruang PPID	Baik
7	Papan Plang PPID	Ruang PPID	Baik
8	Standar Pelayanan	Ruang PPID	Baik

5. Akuntabel Dan Bertanggung Jawab Dalam Pelaporan



Secara akuntabel dan bertanggung jawab Bawaslu Kabupaten Lingga menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik setiap tahun kepada Bawaslu Republik Indonesia dan

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Lingga. (gambar 1.7 pengantaran laporan LIP ke Bawaslu RI)

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Lingga Tahun 2023 di antaranya:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Informasi publik yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Lingga terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- Komputer yang terkoneksi dengan internet;
- Formulir permohonan informasi;
- Formulir keberatan;
- Tanda terima informasi;
- Daftar Informasi Publik (DIP);
- Tata cara permohonan informasi;
- Brosur PPID;
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi;
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon;
- Dan lain-lain.

Gambar 2.1
Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



Gambar 2.2
Formulir Permohonan Informasi (online)

The screenshot shows a web browser window with the URL ppidapp.bawaslu.go.id. The page title is "Formulir Permohonan Informasi". Below the title, there is a navigation bar with tabs: "Permohonan", "Cek", "Keberatan", and "Survey". The main content area contains the following form fields:

- Email *
- Nama *
- Pekerjaan *
- Pendidikan *
- Telp/Hp *
- Alamat *
- Diturunkan Kepada *
- Rincian Informasi *

The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 2/4/2025 and time 8:18 PM.

Gambar 2.3
Tanda Bukti Formulir Permohonan Informasi



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jl. Istana Robat Kp. Tanjung Putus Daik Lingga Kabupaten Lingga
085183240510 / ppidbawaslukabupatenlingga@gmail.com

TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:

Nama	: SRI DINDA MULYAWATI
Alamat	: Kampung Pana Desa Sungai Buluh
Tanggal penyerahan formulir permohonan	: 2024-11-20
Nomor Registrasi Permohonan	: 006-2104

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

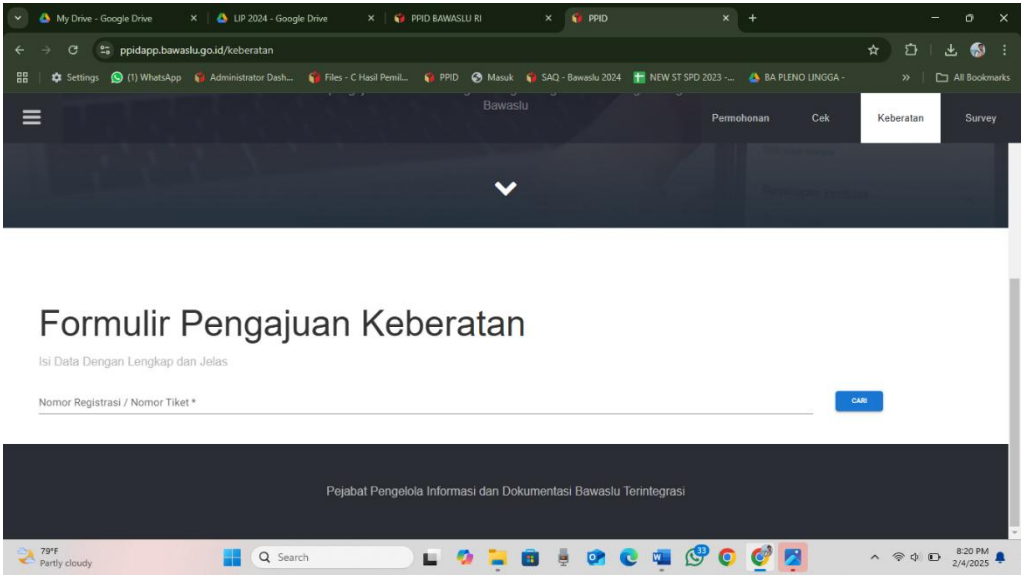
Nama	: Bawaslu Kabupaten Lingga
Jabatan	: Administrator PPID

Kabupaten Lingga, 05/12/2024



(Kode merupakan bukti Sah dari Sistem PPID Bawaslu)

Gambar 2.4
Formulir Keberatan Informasi (online)



2. Website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga

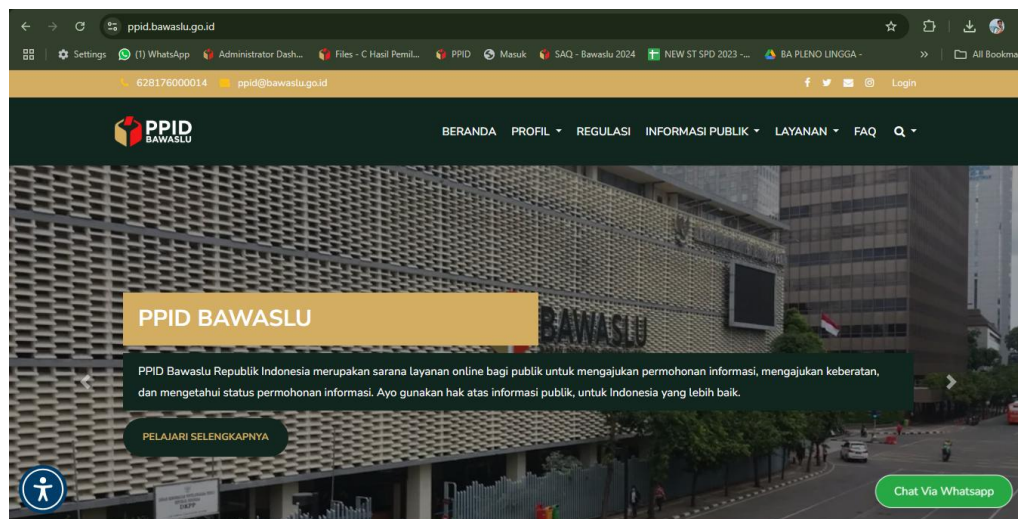
Website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga beralamat di: <https://ppid-linggakab.bawaslu.go.id> Melalui website PPID, publik bisa dengan mudah mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. Bawaslu Kabupaten Lingga terus memperbanyak publikasi data dan dokumen di website PPID.

Website yang dibangun pada tahun 2024 dan saat ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait data-data pengawasan pemilu di Kabupaten Lingga.

Melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga, masyarakat dapat meminta informasi kepegiluan secara *online* tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Lingga. Selain menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.

Gambar 2.5

Website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



3. Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Kabupaten Lingga melalui berbagai jalur, baik yang konvensional maupun yang millennial. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Lingga harus cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Beberapa medium akses informasi itu adalah:

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Lingga dengan alamat Jalan Istana Robot Kp. Tanjung Putus Daik Lingga;
- Mengisi formulir *online* pada website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga di laman <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>
- Melakukan Pengecekan Permohonan Informasi yang dilakukan pada laman <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek>
- Mengisi Formulir Keberatan Informasi (*online*) di halaman website <https://ppidapp.bawaslu.go.id/keberatan>
- Mengajukan permohonan melalui email ppidbawaslukabupatenlingga@gmail.com;
- Survey <https://ppidapp.bawaslu.go.id/survey>
- Mendownload informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga yang dikelola oleh Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Lingga. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara online agar lebih cepat, efisiensi dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik.

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pengelolaan informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga, maka dibentuk tim yang mengelola tentang informasi publik yang kemudian disebut Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Lingga.

Adapun susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Lingga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025 tentang Perubahan Tim Keterbukaan

Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Tim Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Lingga

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Surahman	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID
2.	Sahrian Winardi, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID Pelaksana
3.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
4.	M. Afzalurrahman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
5.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
6.	Jeffry Basril, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
7.	Benny Ermawan, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
8.	Nurul Azmi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
9.	Dedi Ardika, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
10.	Rekky Hermansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
11.	Eka Hatia, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
12.	Jumiati Purnamasari, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
13.	Fikri Isnu Maulana, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi

Sebagai badan publik yang menangani pelayanan informasi di bidang kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Lingga memiliki tim keterbukaan informasi publik yang disebut dengan KIP yang bertugas dalam pelayanan biang publik. Didalam tim tersebut, terdapat petugas yang menjalankan peran sebagai Petugas Pelayanan Informasi, adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka melaksanakan kegiatan bagian Data dan Informasi pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lingga berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berasal dari mata anggaran yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan jumlah yang diberikan kepada bagian Data dan Informasi.

Jumlah besaran anggaran dalam RAB APBN Bawaslu Kabupaten Lingga Untuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahun 2025 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.690.000 (*Delapan Juta Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah*).

D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID

Pada tanggal 22 Desember tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lingga berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengundang Narasumber yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Lingga bidang Pelayanan Informasi Publik (PIP).

Kegiatan ini bertujuan untuk *upgrade* ilmu pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan menjaga eksistensi hubungan antara PPID Bawaslu Kabupaten Lingga dengan PIP Diskominfo Kabupaten Lingga sebagai mitra kerja pelayanan informasi.

Gambar 2.6

Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Lingga



2. Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 2.7

Kegiatan Keterbukaan informasi publik



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai penyedia layanan informasi publik di bidang pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lingga bertugas untuk memberikan layanan kepada setiap pemohon informasi yang melakukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Lingga melalui PPID Bawaslu Kabupaten Lingga. Pelayanan Permohonan sudah melalui Website Aplikasi yang dikembangkan Oleh Bawaslu Republik Indonesia yaitu E-PPID.

Adapun selama tahun 2025 berjalan, jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Kabupaten Lingga sejumlah 1 (satu) permohonan, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tahun	Bulan	Jumlah Permohonan	Status
1	2025	Agustus	1 (satu)	Diberikan

B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2025 berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berperan sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum mendapati 1 (satu) Permohonan Informasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang PPID, Waktu dalam pemenuhan permintaan layanan informasi adalah maksimal 10 hari kerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permohonan Masuk Tahun 2024				
Nomor	Bulan	Tanggal Masuk Permohonan	Tanggal Permohonan Selesai	Keterangan
1	Agustus	15-08-2025	20-08-2025	Diberikan

C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Selama Tahun 2025 berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berperan sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum mendapati Permohonan Informasi Yang Dikabulkan seluruhnya sejumlah 1 (satu) permohonan.

Tabel 3.3

Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

No	Tahun	Permohonan Masuk	Permohonan Dikabulkan
1	2025	1 (satu) Permohonan	1 (satu) Permohonan

D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Selama Tahun 2025 berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berperan sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum mendapati Permohonan Informasi Yang Dikabulkan seluruhnya sejumlah 1 (satu) permohonan dan dikabulkan sebagian sejumlah **NIHIL** dan permohonan informasi yang ditolak sejumlah **NIHIL**. Adapun gambaran atas penolakan permintaan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Permintaan Informasi Yang Ditolak

No	Tahun	Permohonan Masuk	Permohonan Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan
1	2025	1 (satu) Permohonan	Nihil	Nihil

E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

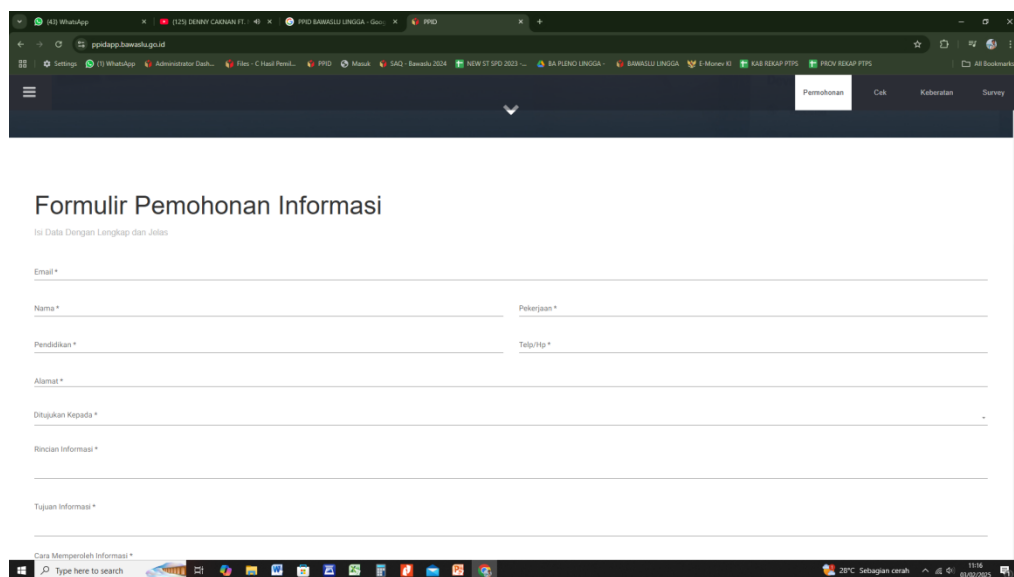
Sarana yang digunakan dalam permohonan informasi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga dalam menerima permohonan informasi dan menyelesaikan permohonan informasi masih melakukan secara offline. Seiring berjalan waktu, perkembangan teknologi membawa kemajuan bagi PPID Bawaslu.

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Bawaslu Republik Indonesia mengembangkan aplikasi website bernama E-PPID yang berfungsi sebagai media pelayanan dan permohonan informasi bagi publik sehingga memudahkan publik untuk mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lingga.

Adapun tampilan dari E-PPID dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1

Formulir Permohonan Informasi (online)

The image shows a web browser window displaying the 'Formulir Pemohonan Informasi' (Information Request Form) on the website 'ppid.bawaslu.go.id'. The browser's address bar shows the URL. The page has a dark blue header with a navigation menu containing 'Permohonan', 'Cek', 'Keberatan', and 'Survey'. The main content area is white and titled 'Formulir Pemohonan Informasi' with the subtitle 'Isi Data Dengan Lengkap dan Jelas'. The form consists of several input fields: 'Email *', 'Nama *', 'Pekerjaan *', 'Pendidikan *', 'Tempat *', 'Alamat *', 'Ditujukan Kepada *', 'Rincian Informasi *', and 'Tujuan Informasi *'. At the bottom of the form, there is a section titled 'Cara Memperoleh Informasi *'. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 11:10 on 10/10/2024.

F. TABEL RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tabel 3.5

Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Pemohon	Tanggal permohonan	Informasi yang dimohon	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
1	Ranisah Huri	15 Agustus 2025	Dokumentasi Bawaslu dalam mencegah Pelanggaran Pemilu di Lingga	Memenuhi informasi untuk Skripsi	Email/ Softcopy- Dikuasai

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Permintaan Informasi tidak ditanggapi;
4. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
5. Penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada saat pengajuan keberatan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian atau penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur sebagaimana mestinya, perihal keberatan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon dengan cara dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat:

1. Nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
2. Tujuan penggunaan Informasi Publik;
3. Identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan;
4. Identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan;
5. Alasan pengajuan keberatan;
6. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; dan
7. Nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan.

Setelah mengisi formulir tersebut, PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon atau kuasa hukumnya, dan mencatat dalam buku register keberatan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk:

1. Menghadiri persidangan;
2. Mempersiapkan dokumen persidangan;
3. Berkoordinasi dengan tim kip; dan
4. Menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh majelis komisi informasi.

Dalam hal jika terdapat sengketa informasi publik di badan publik Bawaslu Kabupaten Lingga, Bawaslu kabupaten Lingga berkewajiban menyampaikan dalam laporan layanan informasi publik mengenai rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang meliputi:

1. Jumlah keberatan yang diterima;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang;
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

1. Digitalisasi Arsip, Data dan Informasi

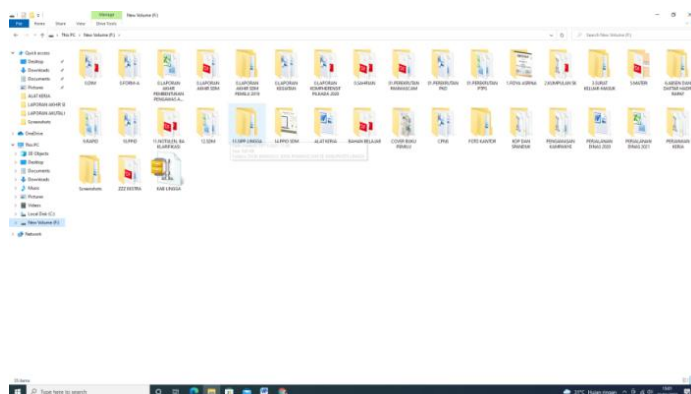
Tujuan dalam melaksanakan digitalisasi adalah untuk membuat arsip bentuk digital sebagaimana fungsi *fotocopy* sehingga dapat terpelihara dengan baik terhadap arsip yang bersifat statis maupun dinamis, hal ini demi mencegah terjadinya kerusakan terhadap sebuah arsip dan agar subjek mudah terhubung dengan objek data dan informasi yang dibutuhkan.

Data dan informasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Lingga sebagaimana dapat dilihat di link <http://ppid.linggakab.bawaslu.go.id/>.

Adapun gambaran sajian Digitalisasi Data dan Informasi sebagai berikut.

Gambar 5.1

Digitalisasi data dan arsip Bawaslu Kabupaten Lingga



Gambar 5.2

Backup Digitalisasi Data Bawaslu Kabupaten Lingga

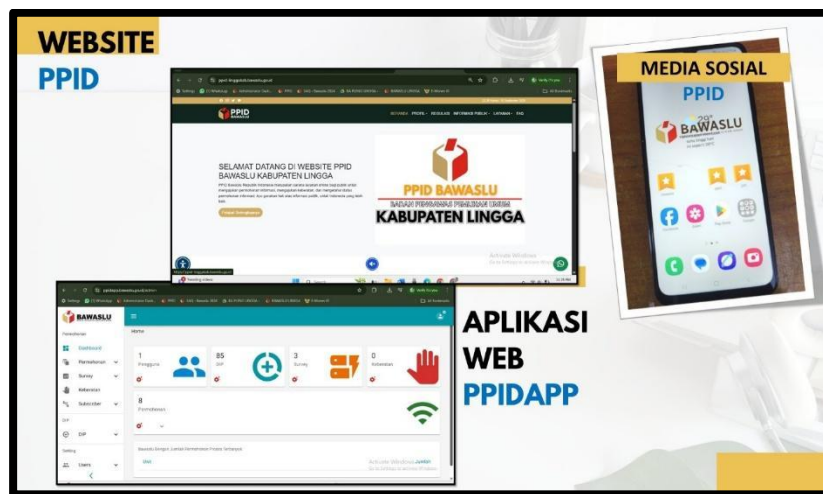


B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan E-PPID Mobile

Dalam menyajikan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Lingga menyediakan layanan dengan metode berupa E-PPID Mobile kepada subjek pemohon informasi. Hal ini dilakukan berdasarkan asas keterbukaan terhadap informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Lingga.

Gambar 5.3
Pelayanan E-PPID Mobile



C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Lingga dalam menyusun Daftar Informasi Publik di Badan publik Bawaslu Kabupaten Lingga melakukan inovasi dalam merangkum informasi-informasi yang dapat menjadi Daftar Informasi Publik. Adapun Langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun Nota Dinas dengan Nomor: 066.a /ND/TI.01.02/KR-03/03/2024 tentang Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik Bawaslu Lingga;
2. Melakukan pembaharuan Daftar Informasi Publik secara berkala pada tiap awal semester (setiap 6 (enam) bulan sekali);

BAB VI

KENDALA

Dalam melaksanakan tugas sebagai badan publik tentunya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelayanan informasi kepada publik haruslah dioptimalkan. Namun dalam prakteknya tentunya masih terdapat kendala yang menghambat perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi sebuah badan publik.

Kendala-kendala yang ada tentunya berasal dari badan publik itu sendiri (*Internal*) dan juga terdapat dari luar badan publik (*Eksternal*). Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut.

A. KENDALA INTERNAL

Adapun kendala-kendala yang bersifat internal di Bawaslu Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya bimbingan teknis secara praktek yang dapat menjadi modal bagi petugas pengelola dan pelayanan informasi dalam meningkatkan kemampuannya.
2. Perlunya kerjasama dari segala pihak yang ada di lembaga Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai Lembaga Badan Publik pengelola dan pelayanan informasi.

B. KENDALA EKSTERNAL

Adapun kendala-kendala yang bersifat eksternal yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Website PPID APP yang sering mengalami gangguan operasi yang dapat mengakibatkan hambatan apabila terdapat pelayanan permohonan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik diantaranya:
 - a. Layanan audio visual yang dipasang pada front office kantor Bawaslu Lingga;
 - b. Alat bantu penyandang disabilitas berupa Kursi Roda dan lain-lain.

BAB VII

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

Dalam hal untuk menangani kendala internal dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai petugas pelayanan informasi, bawaslu kabupaten lingga mengusulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas berupa Bimtek yang bersifat praktek dalam mengelola Website Badan Publik;
2. Melakukan monitoring berupa bimbingan dan pelatihan secara langsung kepada petugas pelayanan informasi.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

Dalam hal untuk menangani kendala eksternal dan meningkatkan kemampuan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Lingga mengharap adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pemenuhan sarana penyandang disabilitas.

C. PELAKSANAAN REKOMENDASI/RTL TAHUN SEBELUMYA

Untuk Pelaksanaan Rekomendasi Tindak Lanjut rencana dan kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya baik plus dan minus nya agar dapat menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tugas sebagai badan publik.



BAWASLU TERBUKA PEMILU TERPERCAYA

LAPORAN AKHIR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

JL. ISTANA ROBAT KP. TANJUNG PUTUS DAIK LINGGA
KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU KODE POS: 29872
E-MAIL : SET.LINGGKAB@BAWASLU.GO.ID



bersama
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN
bersama
RAKYAT AWASI **PEMILU**

